



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : TOBIA NABUNOME Alias OBI;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/14 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketela RT. 24 RW. 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak;
9. Pendidikan : S1;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : YUNIAS TEFU Alias NIAS;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedondong RT. 011 RW. 005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

**Terdakwa I**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Mei 2022 Sampai dengan tanggal 6 Juni 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

## Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Otlief Jannes R. Wewo, S.H., M.Hum., dkk. Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.136, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14 / OJR / PID / IV / 2022 tertanggal 1 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 4 April 2022 dibawah Register Nomor : 59/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Tobia Nabunomeals. obi dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Tobia Nabunome als. obi dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan Rutan Kupang dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa II telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa II Yunias Tefu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa II Yunias Tefu dari segala dakwaan dan/atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini.
3. Memerintahkan agar Terdakwa II Yunias Tefu segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini selesai diucapkan.
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa II Yunias tefu dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa II tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa I Tobia Nabunomeals. obi dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022, bertempat di Jln. Mahoni, Rt 023 Rw 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Kevin Stevin Thon Neno als. Kevin, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sedang ada pesta syukuran pernikahan tetangga korban yang saat sedang berlangsung acara bebas korban bersama beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget, dan pada saat itu korban melihat ada orang dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda tersebut dengan maksud melerai dan pada saat sedang melerai korban melihat terdakwa II Yunias Tefu als. Nias dating mendekat dan mau memukul kedua pemuda tersebut tetapi korban menahan untuk tidak memukul kedua pemuda tersebut, tiba-tiba datang terdakwa I. Tobia Nabunome als. Obi dan mendekati korban langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata. Kemudian korban ditarik keluar dari tempat acara tetapi korban berusaha untuk kembali masuk kedalam tempat acara untuk menjelaskan persoalan yang terjadi namun tiba-tiba dating terdakwa II Yunias Tefu als. Nias dan langsung mengayunkan tangan kemulut korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;  
Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/79/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit
- b. Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Kemerahan pada bola mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Patahan gigi seri atas sebelah kanan.
- e. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

- Kesimpulan :

- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan, Kemerahan pada bola mata kanan, Patahan gigi seri atas sebelah kanan, Bengkak pada bibir atas , akibat kekerasan tajam. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa mereka terdakwa I Tobia Nabunomeals. obi dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022, bertempat di Jln. Mahoni, Rt 023 Rw 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban Kevin Stevin Thon Neno als. Kevin, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sedang ada pesta syukuran pernikahan tetangga korban yang saat sedang berlangsung acara bebas korban bersama beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget, dan pada saat itu korban melihat ada orang dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda tersebut dengan maksud meleraikan dan pada saat sedang meleraikan korban

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa II Yunias Tefu als. Nias dating mendekat dan mau memukul kedua pemuda tersebut tetapi korban menahan untuk tidak memukul kedua pemuda tersebut, tiba-tiba datang terdakwa I. Tobia Nabunomeals. Obi dan mendekati korban langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata. Kemudian korban ditarik keluar dari tempat acara tetapi korban berusaha untuk kembali masuk kedalam tempat acara untuk menjelaskan persoalan yang terjadi namun tiba-tiba dating terdakwa II Yunias Tefu als. Nias dan langsung mengayunkan tangan kemulut korban.

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/79/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Hasil pemeriksaan :
    - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit
    - b. Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
    - c. Kemerahan pada bola mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
    - d. Patahan gigi seri atas sebelah kanan.
    - f. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
  - Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan, Kemerahan pada bola mata kanan, Patahan gigi seri atas sebelah kanan, Bengkak pada bibir atas ,akibat kekerasan tajam. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah men

1. Saksi korban **Kevin Stevin Thon Neno als. Kevin**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan.
  - Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di jalan Raya Mahoni Rt. 023 / Rw. 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
  - Bahwa yang menjadi Korban yakni Saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa yakni TOBIA NABUNOME Alias TOBI dan YUNIAS TEFU Ailas NIAS.
  - Bahwa terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian mulut saksi dan terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian mata kanan saksi.
  - Bahwa benar pada saat itu sedang ada pesta syukuran pernikahan tetangga korban yang sedang berlangsung acara bebas korban bersama beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget, dan korban melihat ada dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda tersebut dengan maksud untuk meleraikan dan pada saat sedang meleraikan korban melihat terdakwa II Yunias Tefu als. Nias datang mendekat dan mau memukul kedua pemuda tersebut tetapi korban menahan untuk tidak memukul kedua pemuda tersebut, dan tiba-tiba datang terdakwa I. Tobia Nabunomeals. Obi mendekati korban dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI dan YUNIAS TEFU Alias NIAS saksi mengalami memar pada mata kanan, dan terdapat bintik merah pada bola mata kanan, 1 (satu) buah gigi seri atas saksi patah, 1 (satu) buah gigi seri bawah saksi patah, 1 (satu) buah gigi taring atas saksi goyang, saksi merasa pusing dan sakit pada rahang saksi.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang saksi alami menghambat saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dengan ciri-ciri dari terdakwa YUNIAS TEFU memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut saksi dan terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI, memukul saksi dengan menggunakan tangan pada bagian mata kanan saksi.
- Bahwa saksi mengenal kedua orang terdakwa karena kedua orang terdakwa adalah tetangga saksi dan antara saksi dan kedua orang terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa apabila dikemudian hari ditunjukkan kepada saksi kedua terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi maka saksi masih dapat mengenali kedua orang terdakwa tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya saksi pada tempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda, saksi dianiaya oleh terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI terlebih dahulu, berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi dianiaya oleh terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS.
- Bahwa kedua terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan sekuat tenaga
- Bahwa yang turut menyaksikan kejadian tersebut secara langsung MARIO TRIANUS THON NENO, FEBRIYANTO FEO dan JUANDI RIZAL KASE.

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi : Terdakwa I- Benar tapi tempeleng. Terdakwa II – Tidak benar.

2. Saksi **Mario Triuanus Thon Neno als. Mario**, Keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di jalan Raya Mahoni Rt. 023 / Rw. 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi Korban yakni Saksi korban sedangkan yang menjadi terdakwa yakni TOBIA NABUNOME Alias TOBI als. Bocah dan YUNIAS TEFU Ailas NIAS.
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada acara syukuran di tetangga rumah saksi, dan terjadi keributan di dalam tenda acara antara dua orang pemuda, dan melihat korban mendekati pemuda yang sedang terlibat keributan dengan maksud untuk meleraikan, tiba-tiba datang terdakwa I. TOBIA NABUNOME Alias TOBI als. Bocah dan langsung mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal ke wajah korban yang mengenai mata kanan korban,
- Bahwa Melihat kejadian tersebut saksi kemudian menarik korban untuk menjauh dari tempat kejadian, namun korban kembali lagi mendekati tempat kejadian lalu datang terdakwa II. YUNIAS TEFU Alais NIAS dan langsung mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal ke wajah korban yang mengenai mulut korban, dan melihat beberapa pemuda yang tidak saksi kenal mengerumuni korban, kemudian menarik korban keluar dari tempat kejadian.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu saksi, FIAN BANU, ADI PUNUF, YANTO FEO, RIZAL KASE dan beberapa orang yang sedang mengikuti acara tersebut.
- Bahwa para terdakwa menganiaya saksi korban di muka umum yang dapat di lihat oleh khalayak ramai, serta situasi penerangan di tempat kejadian terang karena lampu di tempat kejadian sedang menyala.
- Bahwa akibat yang dialami korban dari penganiayaan tersebut adalah korban mengalami memar pada mata kanan korban terdapat bintik merah pada bagian bola mata korban dan korban mengalami patah pada 1 (satu) gigi seri bagian atas, patah 1 (satu) buah gigi seri bagian bawah dan 1 (satu) buah gigi taring atas korban goyang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang korban alami dari penganiayaan tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I. TOBIA NABUNOME Alias TOBI pada saat kejadian menggunakan baju kemeja, celana panjang berwarna hitam, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata korban dan terdakwa II. YUNIAS TEFU Alias NIAS pada saat kejadian menggunakan baju batik, celana panjang, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban.
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa I. TOBIA NABUNOME alias TOBI pada saat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter dan jarak antara saksi dengan korban dan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS pada saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya korban pada suatu tempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda, korban dianiaya oleh terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI terlebih dahulu, berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian korban dianiaya oleh terdakwa II. YUNIAS TEFU Alias NIAS.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa I mendekati korban dan langsung mengayunkan tangan kiri terkepal ke wajah korban
- Bahwa terdakwa II mendorong korban dan saksi dan berkata "Lu tanda beta, besok baru berurusan dengan beta" dan langsung mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal ke wajah korban dan mengenai mulut korban.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Benar, Terdakwa I- Benar tapi tempeleng.

Terdakwa II – Tidak benar

3. Saksi **Febriyanto Feo als. Yanto**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi menyampaikan bahwa keterangan di penyidik atas arahan orang tua korban, tetapi setelah Majelis Hakim menjelaskan hal-hal dalam persidangan maka saksi membenarkan pemeriksaan di Penyidik apa yang di alami oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di jalan Raya Mahoni Rt. 023 / Rw. 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada di dalam tenda sebuah acara syukuran di tetangga rumah saksi. Pada waktu itu terjadi keributan di dalam tenda acara antara dua orang pemuda. Kemudian saksi melihat terdakwa an. TOBIA NABUNOME Alias TOBI mendekati korban dan langsung mengayunkan tangan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal pada wajah korban yang mengenai mata kanan korban. Melihat kejadian tersebut saudara dari korban an. MARIO TRIANUS THON NENO menarik korban keluar dari tenda acara syukuran tersebut dengan maksud untuk menganamkan korban. Beberapa saat kemudian saksi melihat korban masuk lagi ke dalam tenda syukuran, ketika korban berada di dalam tenda syukuran, korban didorong oleh terdakwa an. YUNIAS TEFU Alias NIAS dan saksi mendengar korban berkata "Lu tanda beta, besok baru berurusan dengan beta". Setelah korban berkata demikian saksi melihat tersangka an. YUNIAS TEFU Alias NIAS mendorong korban dan langsung mengayunkan tangan terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke wajah korban yang mengenai mukut korban dan saksi melihat beberapa pemuda yang tidak saya kenal mengerumuni korban.
- Bahwa akibat yang korban alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah korban mengalami memar pada mata kanan korban terdapat bintik merah pada bagian bola mata korban dan korban mengalami patah pada 1 (satu) gigi seri bagian atas dan 2 (dua) buah gigi korban tanggal.
- Bahwa akibat yang korban alami tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I. TOBIA NABUNOME Alias TOBI menggunakan baju kemeja lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata korban dan terdakwa II. YUNIAS TEFU Alias NIAS pada saat kejadian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju batik berwarna biru keunguan, celana panjang, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban.

- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa I. TOBIA NABUNOME Alias TOBI pada saat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter dan jarak antara saya dengan korban dan terdakwa II. YUNIAS TEFU alias NIAS pada saat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya saksi pada suatu tempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda, saksi dianiaya oleh terdakwa TOBIA NANUNOME Alias TOBI terlebih dahulu, berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi dianiaya oleh terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan kedua terdakwa untuk menganiaya korban, kedua terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan.
- Bahwa pada saat kedua terdakwa melakukan penganiayaan, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kedua terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan kedua terdakwa memiliki permasalahan yang belum terselesaikan.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu saksi, MARIO THON NENO, RIZAL KASE, FIAN BANU, ADI PUNUF dan beberapa orang yang sedang mengikuti acara tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya saksi di muka umum yang dapat di lihat oleh khalayak ramai, serta situasi penerangan di tempat kejadian terang karena lampu di tempat kejadian sedang menyala
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah saksi berikan serta mengakui bahwa selama memberikan keterangan, saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Benar, Terdakwa I- Benar tapi tempeleng.

Terdakwa II – Tidak benar

4. Saksi **Juandri Rizal Kase als. Rizal**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa awalnya saksi menyampaikan bahwa keterangan di penyidik atas arahan orang tua korban, tetapi setelah Majelis Hakim menjelaskan hal-hal dalam persidangan maka saksi membenarkan pemeriksaan di Penyidik apa yang di alami oleh saksi.**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di jalan Raya Mahoni Rt. 023 / Rw. 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada di sebuah acara syukuran di tetangga rumah saksi. Pada waktu itu terjadi keributan di dalam tenda acara antara dua orang pemuda. Kemudian saksi melihat korban mendekati dan meleraikan kedua orang pemuda tersebut. Ketika korban sedang meleraikan kedua orang pemuda tersebut datang terdakwa THOBIA NABUNOME alias TOBI mendekati korban dan langsung mengayunkan tangan terdakwa pada wajah korban yang mengenai mata kanan korban. Melihat kejadian tersebut saksi dan saudara dari korban MARIO TRIANUS THON NENO menarik korban keluar dari tenda acara syukuran tersebut dengan maksud untuk mengamankan korban. Beberapa saat kemudian saksi melihat korban masuk lagi ke dalam tenda syukuran, hendak mengambil rokok elektrik dan jam tangan korban yang jatuh di dalam tenda syukuran. Ketika korban berada di dalam tenda syukuran, korban bertemu dengan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS dan saksi mendengar korban berkata "Beta tanda lu, besok baru berurusan dengan beta". Setelah korban berkata demikian saksi melihat terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS langsung mengayunkan tangan terdakwa yang dalam keadaan terkepal ke wajah korban yang mengenai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg





mukul korban dan saksi melihat beberapa pemuda yang tidak saksi kenal mengerumuni korban.

- Bahwa akibat yang korban alami dari penganiayaan yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah korban mengalami memar pada mata kanan korban terdapat bintik merah pada bagian bola mata korban dan korban mengalami patah pada 1 (satu) gigi seri bagian atas dan 1 (satu) buah gigi seri bawah korban patah dan 1 (satu) buah gigi taring korban goyang
- Bahwa akibat yang korban alami tersebut dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI menggunakan baju kemeja lengan panjang, celana panjang berwarna hitam, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata korban dan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS pada saat kejadian menggunakan baju batik berwarna biru keunguan, celana panjang, berperan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban.
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI pada saat kejadian kurang lebih 2 (dua) meter dan jarak antara saya dengan korban dan terdakwa YUNIAS TEFU alias NIAS pada saat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya saksi pada suatu tempat yang sama dan dengan waktu yang berbeda, saksi dianiaya oleh terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI terlebih dahulu, berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi dianiaya oleh terdakwa an YUNIAS TEFU Alias NIAS.
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya korban dengan sekuat tenaga
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan kedua terdakwa untuk menganiaya korban, kedua terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan.
- Bahwa pada saat kedua terdakwa melakukan penganiayaan, korban tidak melakukan perlawanan sama sekali
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kedua terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dan kedua pelaku memiliki permasalahan yang belum terselesaikan.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung yaitu saksi, MARIO THON NENO, YANTO FEO, FIAN BANU, ADI PUNUF dan beberapa orang yang sedang mengikuti acara tersebut
- Bahwa kedua terdakwa menganiaya saksi korban di muka umum yang dapat di lihat oleh khalayak ramai, serta situasi penerangan di tempat kejadian terang karena lampu di tempat kejadian sedang menyala.
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah saksi berikan serta mengakui bahwa selama memberikan keterangan, saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya.

tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : Benar, Terdakwa I- Benar tapi tempeleng.

Terdakwa II – Tidak benar

5. Saksi a dhe charge **Lexi Riky Sabuna als. Lexi**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan tidak keberatan diperiksa sebagai Saksi menguntungkan yang diajukan oleh Terdakwa YUNIAS TEFU.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 03 Maret 2022, sekitar pukul 01.30 wita, di Jalan Mahoni RT 023 / RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang
- Bahwa yang menjadi korban dan pelaku penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian yaitu syukuran pernikahan Saksi
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KEVIN STEVIN THON NENO Alias KEVIN, Saksi kenal dengan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS dan terdakwa TOBI NABUNOME Alias TOBI yang merupakan keluarga dari Istri Saksi.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS dan terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI berada di acara syukuran pernikahan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetapi KEVIN STEVIN THON NENO Alias KEVIN Saksi tidak mengenal sehingga Saksi tidak memperhatikannya

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada keributan atau perkelahian tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa yang terlibat dalam perkelahian tersebut karena banyaknya tamu undangan pada acara syukuran pernikahan Saksi
  - Bahwa pada saat acara syukuran berlangsung terjadi keributan antar pemuda, saat itu Saksi tidak tau pemuda siapa yang terlibat dalam keributan tersebut. Keributan terus berlangsung di beberapa titik di dalam tenda syukuran. Saksi kemudian mengamankan beberapa keponakan di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Saksi keluar ke halaman rumah Saksi melihat Saudara ALBERT OEMATAN, Saudari LINDA TEFU, terdakwa YUNIAS TEFU sedang berjalan menuju kearah keributan tersebut, kemudian Saksi menarik tangan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS sambil berkata "mau ke mana?", pertanyaan Saksi dijawab oleh terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS "mau mengamankan ini barang-barang dong". kemudian terdakwa YUNIAS TEFU bersama sama dengan Saksi mengamankan situasi di dalam tenda syukuran tersebut.
  - Bahwa Saksi bersama terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS bersama-sama mengamankan situasi pada saat keributan antar pemuda tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di luar rumah karena Saksi ditahan oleh keluarga untuk tidak keluar rumah.
  - Bahwa terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS menggunakan baju kemeja batik, celana panjang jeans.
  - Bahwa saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya;
- Tanggapan terdakwa II. atas keterangan saksi : Benar.

6. Saksi a dhe charge **Albert Hezron Oematan als. Abe**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan tidak keberatan diperiksa sebagai Saksi menguntungkan yang diajukan oleh Terdakwa YUNIAS TEFU.
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa YUNIAS TEFU, yang mana terdakwa YUNIAS TEFU merupakan Saudara Sepupu dari Istri Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan KEVIN STEVIN THON NENO
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penganiayaan yang dimaksud
- Bahwa pada hari Kamis, 03 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, Saksi berada di tempat syukuran pernikahan LEKSI SABUNA dan ERNA TEFU yang berlangsung di rumah Bapak BENYAMIN TEFU beralamat di Jalan Mahoni, RT 023 / RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan adanya penganiayaan, namun yang Saksi saksikan yakni pada saat itu sedang berlangsung acara bebas dan keluarga serta undangan sedang melaksanakan goyang di tenda acara, tiba-tiba terjadi saling dorong ditempat goyang tersebut, kemudian Saksi melihat GABRIEL NGODI terjatuh ke tanah, namun Saksi tidak tahu penyebab jatuhnya, kemudian terjadi kerumunan di tenda acara tersebut, kemudian Saksi bersama Istri Saksi APREDAL TEFU mendatangi kerumunan tersebut dan berusaha menyelamatkan GABRIEL NGODI dan Istri Saksi membawa GABRIEL NGODI ke teras rumah dan Saksi berdiri di depan gerbang masuk ke tempat acara dan berusaha meleraikan setiap orang yang hendak masuk ke tempat acara agar tidak terjadi perkelahian
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KEVIN STEVIN THON NENO yang diperlihatkan melalui foto oleh pemeriksa, namun orang tersebut hadir dalam acara syukuran pernikahan tersebut, namun Saksi tidak memperhatikan orang tersebut terlibat dalam aksi saling dorong tersebut.
- Bahwa terdakwa YUNIAS TEFU juga hadir dalam acara syukuran pernikahan tersebut namun dapat Saksi pastikan terdakwa YUNIAS TEFU tidak terlibat dalam aksi saling dorong tersebut
- Bahwa pada saat terjadi aksi saling dorong dan Saksi pergi berusaha meleraikan kerumunan tersebut Saksi melihat YUNIAS TEFU keluar dari dalam rumah dan menyusun kursi di tenda acara
- Bahwa Saksi tidak melihat YUNIAS TEFU melakukan penganiayaan terhadap KEVIN STEVIN THON NENO, namun pada saat Saksi sedang menahan KEVIN STEVIN THON NENO beserta teman-temannya yang hendak masuk ke dalam tenda acara Saksi mendengar teriakan dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN STEVIN THON NENO bahwa dirinya kena pukul, namun Saksi tidak tahu KEVIN STEVIN THON NENO dipukuli oleh siapa.

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan terdakwa YUNIAS TEFU ada bertemu dengan KEVIN STEVIN THON NENO pada saat menyusun kursi karena Saksi tidak fokus memperhatikan terdakwa YUNIAS TEFU saja, karena pada saat itu Saksi sedang berusaha menahan teman-teman dari KEVIN STEVIN THON NENO yang hendak masuk kedalam tenda acara, namun KEVIN STEVIN THON NENO sempat lolos masuk ke dalam tenda acara.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajah atau tubuh dari KEVIN STEVIN THON NENO mengalami luka atau akibat lainnya, namun pada saat itu Saksi melihat KEVIN STEVIN THON NENO berjalan sambil menutupi mulutnya menggunakan salah satu tangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa TOBIA NABUNOME, yang merupakan Suami dari Sepupunya Istri Saksi
- Bahwa terdakwa TOBIA NABUNOME juga hadir dalam acara syukuran pernikahan tersebut
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan terdakwa TOBIA NABUNOME ada melakukan penganiayaan terhadap KEVIN STEVIN THON NENO. Namun dapat Saksi pastikan bahwa pada saat itu terdakwa TOBIA NABUNOME juga turut meleraikan orang-orang yang terlibat aksi saling dorong.
- Bahwa tidak ada lagi keributan setelah KEVIN STEVIN THON NENO berhasil masuk kedalam tenda acara, namun pada saat KEVIN STEVIN THON NENO masuk kedalam tenda acara, Saksi melihat Kakak dari KEVIN STEVIN THON NENO atas nama MARIO ada menemui terdakwa YUNIAS TEFU dan mengatakan sambil menunjuk terdakwa YUNIS TEFU bahwa "Lu yang pukul beta pu Adik to, Lu tunggu besok"
- Bahwa reaksi terdakwa YUNIAS TEFU pada saat itu hanya megatakan bahwa "Sudah lagi, keluar sudah." Kemudian KEVIN STEVIN THON NENO dan MARIO keluar dari tenda acara, kemudian saat di hadapan Saksi, Saksi melihat MARIO membanting kurisi ke tanah hingga kursi patah
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lain dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan serta bersedia disumpah atas keterangan yang telah saksi berikan serta mengakui bahwa selam memberikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan, saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk baik oleh pemeriksa maupun pihak lainnya

Tanggapan terdakwa II. atas keterangan saksi : Benar.

7. Saksi a dhe charge **Jeni**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan tidak keberatan diperiksa sebagai Saksi .
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa YUNIAS TEFU, yang mana terdakwa YUNIAS TEFU merupakan Saudara Sepupu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 03 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, Saksi berada di tempat syukuran pernikahan LEKSI SABUNA dan ERNA TEFU yang dilangsungkan di rumah Bapak BENYAMIN TEFU beralamat di Jalan Mahoni, RT 023 / RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama beberapa orang duduk dan berhadapan dengan anak-anak goyang di batas pagar;
- Bahwa pada saat goyang tenda ada batu yang disiram masuk ke keluarga tetapi saksi tidak tahu siapa yang siram dan sudah saling dorong kearah teras dan suami saksi dikeroyok dan saksi berusaha untuk membantu suami yang di keroyok sedangkan terdakwa tobia menarik anak-anak muda yang mengeroyok suami saksi.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa II Yunias Tefu berada disebelah kiri di luar pagar.
- Bahwa saksi bermaksud untuk melapor tetapi saksi hanya berdoa dan memaafkan mereka yang telah menggeroyok suami saksi sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa ada ijin keramaian.

Tanggapan terdakwa II. atas keterangan saksi : Benar.

8. Saksi a dhe charge **Rosalina.....**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan tidak keberatan diperiksa sebagai Saksi .
- Bahwa Saksi kenal serta memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa YUNIAS TEFU, yang mana terdakwa YUNIAS TEFU merupakan Saudara Sepupu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 03 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, Saksi berada di tempat syukuran pernikahan LEKSI SABUNA dan ERNA TEFU yang dilangsungkan di rumah Bapak BENYAMIN TEFU beralamat di Jalan Mahoni, RT 023 / RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat itu Saksi di bagian meja makan;
- Bahwa acara sudah selesai maka saksi bersama rombongan keluarga lain menyusun kursi tamu.
- Bahwa Tanggapan terdakwa II. atas keterangan saksi : Benar.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Tobia Nabunome als. Obi, menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/ penggeroyakan.
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Mahoni RT 023 / RW 010 Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang,
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di pintu masuk tenda. Beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar keributan antar pemuda di dalam tenda di halaman rumah tempat acara berlangsung. Kemudian Terdakwa mendatangi sumber keributan tersebut. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Korban bahwa "*stop sudah*", kemudian Korban langsung membanting kursi yang ada di tempat syukuran tersebut. Melihat Korban membenting kursi, Terdakwa menampar Korban menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri Korban. Kemudian Terdakwa berkata "*Bossong sonde hargai beta ko?*". Kemudian Korban langsung berjalan meninggalkan halaman tempat syukuran tersebut dan Terdakwa mengikuti Korban sambil berkata "*pulang sudah*". Kemudian Ayah Korban datang dan Terdakwa menyampaikan kepada Ayah Korban bahwa "*Abang, Saya ada tampeleng KELO (Korban), karena tegur-tegur tapi sonde dengar*" Kemudian Ayah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan bahwa "*Sonde apa-apa, itu bosong pung Adik, musti tegur model begitu.*" Kemudian Terdakwa menyuruh Korban beserta teman-temannya yang lain untuk pulang. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Korban alami dari kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa YUNIAS TEFU, yang adalah Kakak Ipar Saksi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa YUNIAS TEFU juga berada di tempat syukuran tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa YUNIAS TEFU menggunakan baju batik berwarna merah keoranye-oranyean dan memakai celana panjang namun Terdakwa tidak memperhatikan ciri-ciri calana yang dipakainya.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat terdakwa YUNIAS TEFU ada melakukan penganiayaan terhadap Korban.
- Bahwa Terdakwa mendengar adanya perkelahian antar pemuda di tempat syukuran berlangsung.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban terlibat perkelahian, namun pada saat Terdakwa menegur Korban, Korban ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban kena pukul.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tidak dengan sekuat tenaga.
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat itu saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat Korban keluar dari tenda acara Korban ada kembali masuk kedalam tenda acara, karena saat itu Terdakwa berbicara dengan Ayah Korban dan Terdakwa tidak memperhatikan Korban.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Korban
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena kesal dengan Korban karena membanting kursi di tempat syukuran tersebut yang mengakibatkan kursi patah sebanyak tiga buah.
- Bahwa yang turut menyaksikan yakni CARLES LIUFETO, OKA Taneo, ABET OEMATAN, serta masih banyak orang yang tidak dapat Terdakwa sebutkan satu persatu.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang dibawah pengaruh minuman keras sedangkan Terdakwa melihat Korban ada mengkonsumsi minuman keras
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dimuka umum karena disaksikan oleh banyak orang, serta penerangan di tempat kejadian cukup terang karena lampu di tenda syukuran sedang menyala
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa menganiaya Korban tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku, namun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebagai bentuk teguran kepada Korban agar tidak terjadi perkelahian yang lebih besar. Dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Ayah Korban dan memberitahukan perbuatan Terdakwa terhadap Korban sekaligus permintaan maaf, namun Terdakwa belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Korban
- Bahwa tidak ada saksi menguntungkan yang hendak terdakwa ajukan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi perbuatannya.

## 2. Terdakwa II Yunias Tefu als. Nias:

menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan/penggeroyakan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 03 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita, di Jalan Mahoni RT 023 / RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi Korban Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang menjadi pelaku Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KEVIN STEVIN THON NENO yang adalah tetangga Terdakwa namun kami tidak memiliki hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa berada di Acara Syukuran Pernikahan di Jalan Mahoni Rt 024 Rw 010 Kel. Oepura, Kec. Maulafa Kota Kupang ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara berlangsung sekitar pukul 02.30 terjadi keributan berupa perkelahian antar pemuda ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terlibat karena banyaknya orang saat acara syukuran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat KEVIN STEVIN THON NENO terlibat dalam perkelahian antara pemuda tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat bertemu dengan KEVIN STEVIN STEVIN THON NENO ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertemu dengan KEVIN STEVIN THON NENO di halaman tempat kejadian tepatnya di depan pelaminan, saat itu Terdakwa menegur KEVIN STEVIN THON NENO dengan berkata “Kamu dengan anak-anak datang di sini bikin ribut”. Saat itu KEVIN STEVIN THON NENO tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan keluar dari halaman rumah tempat acara berlangsung, beberapa saat kemudian KEVIN STEVIN THON NENO datang lagi dan langsung menunjuk ke arah terdakwa sambil berkata kepada saya “Anjing, Tolo lu yang tadi pukul beta” namun terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah mendengar perkataan KEVIN STEVIN THON NENO yakni berdiri diam di tempat tanpa berkata apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian batik warna merah bercorak biru dan celana panjang jeans berwarna biru ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Mahoni Rt 023 Rw. 010 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, saat itu Terdakwa sedang berada lokasi acara syukuran pernikahan keluarga Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang menyusun kursi di luar dari tenda acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendengar adanya keributan. Mendengar keributan tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam tenda. Terdakwa melihat saudara KEVIN STEVIN THON NENO sedang berdiri di depan pelaminan di dalam tenda tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. KEVIN STEVIN THON “kamu dan anak-anak datang sini bikin ribut”. Kemudian sdr. KEVIN STEVIN THON NENO keluar dari dalam tenda acara. Beberapa saat kemudian sdr. KEVIN STEVIN THON NENO masuk lagi ke dalam tenda syukuran tersebut dan berkata kepada Terdakwa “tolo, anjing, kamu yang pukul saya”. setelah berkata demikian KEVIN STEVIN THON NENO berjalan mendekati Terdakwa namun Terdakwa hanya berdiri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diam, kemudian KEVIN STEVIN THON NENO berbalik dan keluar dari halaman tempat acara tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa THOBIAS NABUNOME, yang adalah saudara ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa THOBIAS NABUNOME berada di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat terdakwa THOBIAS NABUNOME ada melakukan penganiayaan terhadap KEVIN STEVIN THON NENO ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pada saat itu terdakwa THOBIAS NABUNOME menggunakan pakaian apa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sedang dibawah pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa setahu Terdakwa KEVIN STEVIN THON NENO tidak ada permasalahan dan dengan siapapun ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di lihat oleh khalayak ramai, serta situasi penerangan di tempat kejadian terang karena lampu di tempat acara syukuran tersebut sedang menyala ;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan LEKSI SABUNA dan ALBERT OEMATAN sebagai Saksi menguntungkan untuk dirinya ;

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/79/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :
  - Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh dua kali per menit
  - Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
  - Kemerahan pada bola mata kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patahan gigi seri atas sebelah kanan.

a. Bengkak pada bibir atas dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan, Kemerahan pada bola mata kanan, Patahan gigi seri atas sebelah kanan, Bengkak pada bibir atas akibat kekerasan tajam. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2022, bertempat di Jln. Mahoni, Rt 023 Rw 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang secara bersama-sama dimuka umum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Kevin Stevin Thon Neno als. Kevin, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sedang ada pesta syukuran pernikahan tetangga korban yang saat sedang berlangsung acara bebas korban bersama beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget, dan pada saat itu korban melihat ada orang dua orang pemuda terlibat keributan sehingga korban mendekati kedua pemuda tersebut dengan maksud melerai dan pada saat sedang melerai korban melihat terdakwa II Yunias Tefu als. Nias datang mendekat dan mau memukul kedua pemuda tersebut tetapi korban menahan untuk tidak memukul kedua pemuda tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa I Tobia Nabunome als. Obi dan mendekati korban langsung dengan tangan terkepal mengayunkan kearah wajah korban yang mengenai mata. Kemudian korban ditarik keluar dari tempat acara tetapi korban berusaha untuk kembali masuk kedalam tempat acara untuk menjelaskan persoalan yang terjadi namun tiba-tiba datang terdakwa II Yunias Tefu als. Nias dan langsung mengayunkan tangan kemulut korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Tobia Nabunome alias Obi dan Terdakwa II Yunias Tefu alias Nias saksi korban KEVIN STEVIN THON

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEO mengalami bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan, kemerahan pada bola mata kanan, patahan gigi seri atas sebelah kanan dan bengkak pada bibir atas, sehingga harus mendapat perawatan medis dari Rumah sakit sebagaimana di ternagkan dalam Visum Et Repertum Nomor Nomor : B/79/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mengemukakan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

- Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP. Subsidaire pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, maka kami akan langsung membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu Dakwaan primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barang siapa**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa I Tobia Nabunome als. Obi dan Terdakwa II Yunias Tefu als. Nias. yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa bermula terdakwa I Tobia Nabunomeals. obi dan terdakwa II Yunias Tefu als. Nias. pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wita di Jalan Mahoni, RT 023 / RW 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TOBIA NABUNOME Alias OBI dan Terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS terhadap korban KEVIN STEVIN THON NENO Alias KEVIN.

- Bahwa saat itu sedang ada syukuran pernikahan tetangga Korban, saat itu sedang berlangsung acara bebas, dimana Korban dan beberapa pemuda serta undangan lainnya sedang berjoget. Beberapa saat kemudian Korban melihat ada dua orang pemuda yang sedang berjoget terlibat keributan. Korban kemudian mendekati kedua pemuda tersebut hendak meleraikan mereka. Ketika Korban sedang meleraikan, Korban melihat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUNIAS TEFU alias NIAS datang mendekat hendak memukul kedua penuda yang terlibat keributan. Korban kemudian menahan terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS untuk tidak memukul kedua orang pemuda tersebut. Tiba-tiba datang Terdakwa TOBIA NABUNOME Alias TOBI mendekati Korban dan langsung mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal ke wajah Korban dan mengenai mata Korban yang menyebabkan memar pada mata Korban dan terdapat bintik merah pada bola mata Korban,. mendapatkan pukulan dari Terdakwa TOBIAS NABUNOME Alias TOBI, Korban kemudian ditarik keluar dari tempat acara oleh beberapa orang agar Korban menjauh dari Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Korban berusaha untuk kembali masuk kedalam tempat acara untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba datang Terdakwa YUNIAS TEFU Alias NIAS dan langsung mengayunkan tangan ke mulut Korban hingga menyebabkan satu buah gigi seri atas Korban patah, satu buah gigi taring atas Korban goyang. Kemudian datang orang tua Korban dan membawa Korban kembali ke rumah ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban KEVIN STEVIN THON NEO mengalami bengkak disertai memar kebiruan pada mata kanan sampai pipi kanan, kemerahan pada bola mata kanan, patahan gigi seri atas sebelah kanan dan bengkak pada bibir atas, sehingga harus mendapat perawatan medis dari Rumah sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka"* telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan membbaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa II tidak melakukan tindakan pidana dan telah kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya terdakwa II bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa II tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban luka dan patah gigi;
- terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I menyesal
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah di maafkan korban ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I TOBIA NABUNOME Alias Obi, Terdakwa II YUNIAS TEFU Alias Nias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOBIA NABUNOME Alias Obi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II YUNIAS TEFU Alias Nias oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh . Budi Aryono, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H.dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna M.Fenat S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince Amnifu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Para Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota M. Suek, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna M.Fenat S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)